



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN/PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kekurangan atau kebutuhan organisasi, diharapkan dapat memperoleh calon aparatur sipil negara yang memiliki karakteristik pribadi dan perilaku yang baik juga memiliki intelegensia, keterampilan serta keahlian yang tinggi yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya maka perlu mengatur tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN/PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS menjadi PNS.
9. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan PPPK
10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Seleksi kompetensi dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah ujian pertama yang berisi soal-soal pengetahuan dasar yang perlu diketahui.
13. Seleksi kompetensi bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah Tes lanjutan setelah Tes Kompetensi Dasar.

14. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disebut CAT adalah tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes.
15. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
16. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
17. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
18. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
19. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP/NIPPPK adalah nomor yang diberikan sebagai identitas ASN.
20. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.
21. Panitia Seleksi Instansi adalah panitia yang dibentuk oleh Wali Kota Banjarmasin untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan seleksi Penerimaan/Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memperoleh ASN yang Profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki; dan
- b. menjamin transparansi dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN/PENGADAAN ASN

Pasal 4

- (1) Pengadaan ASN meliputi:
 - a. Pengadaan PNS; dan
 - b. Pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan penerimaan/pengadaan CPNS;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan dan masa percobaan menjadi CPNS; dan
 - f. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan penerimaan/pengadaan PPPK;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; dan
 - e. pengangkatan menjadi PPPK.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.
- (2) Perencanaan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi Instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ayat (1).
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS diketuai oleh Pejabat yang Berwenang (PyB).

- (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit kerja yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; dan
 - f. tim pemantauan ujian.

BAB V

PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS dan pengadaan PPPK mengumumkan lowongan jabatan PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan; dan
 - d. Instansi Pemerintah yang membutuhkan jabatan PNS dan PPPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dan PPPK dengan mengumumkan lowongan jabatan PNS dan PPPK tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Pasal 9

Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. media elektronik;
- b. papan pengumuman; dan/atau
- c. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VI
PELAMARAN

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.
- (2) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi ASN:
 - a. untuk PNS:
 1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan khusus untuk dokter spesialis paling tinggi 40 Tahun pada saat melamar;
 2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 4. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 9. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen.
 - b. untuk PPPK:
 1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- c. Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

BAB VII

SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 12

- (1) PPK mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. papan pengumuman; dan/atau
 - c. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB VIII

PENGANGKATAN MENJADI CALON PNS DAN MASA PERCOBAAN CALON PNS

Pasal 13

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bisa diikuti sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal calon PNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 16

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan ASN periode selanjutnya.

BAB IX

PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 17

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan dasar; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Tanggal keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Pasal 18

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - meninggal dunia;
 - terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat;
 - memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila:
- tidak lulus pendidikan dan pelatihan dasar;
 - tidak sehat jasmani dan rohani;
 - mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - meninggal dunia;
 - terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang
 - tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; atau
 - dipidana dengan pidana/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apabila:
- terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - terbukti menggunakan ijazah palsu dalam melamar; dan
 - dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB X
PENGANGKATAN MENJADI PPPK

Pasal 19

- (1) Pelamar formasi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK instansi.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya masa hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 21

Masa Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

Pasal 22

PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.

Pasal 23

Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 24

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi nasional pengadaan Pegawai Negeri Sipil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi nasional berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia seleksi nasional pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil menerima informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengadaan Calon PNS dan pengadaan PPPK Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Instansi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 96